



PUTUSAN

Nomor 0459/Pdt.G/2018/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

Penggugat, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan tamat SD/Sederajat, pekerjaan Penjahit Pakaian, alamat Jalan Bangsawan Indah Mandiri, Gang Balam, RT. 001 RW. 002, Desa Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kuasa Hukum, Kuasa Hukum, Kuasa Hukum, dan Apfrizal, S.H. para advokat dan advokat magang pada Law Office "Kuasa Hukum & Associates" berkantor di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 069/A-ST/SKK/PDT-CG/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0044/SK/9/2018 tanggal 17 September 2018 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTPD/ Sederajat, pekerjaan Petani, alamat Jalan Bangsawan Indah Mandiri, Gang Balam, RT. 001 RW. 002, Desa Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor :0459/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 0459/Pdt.G/2018/ PA.Utj yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN CERAI GUGAT:

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan gugatan cerai gugat ini, sebagaimana telah diatur dalam:

Tentang Dasar Hukum Cerai Gugat

1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi “perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f), di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. ayat (2) yang berbunyi “gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor :0459/Pdt.G/2018/PA.Utj.



3. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;
4. Dan diperkuat lagi Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

B. TENTANG PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/40/VIII/2002, tertanggal 20 Agustus 2002, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ayat (2) berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah bercerai menurut Undang-undang Perkawinan ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

C. TENTANG DOMISILI PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri untuk pertama kalinya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kepenghuluan Bukit Meranti, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 (dua) hari, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Bukit Damar, Kecamatan Simpang Kanan, selama lebih kurang 12

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor :0459/Pdt.G/2018/PA.Utj.



(dua belas) tahun, dan terakhir bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Desa Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai sekarang;

D. TENTANG ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak, lahir pada tanggal 17 Maret 2003 (umur 15 tahun);
2. Anak, lahir pada tanggal 5 September 2004 (umur 14 tahun);
3. Anak, lahir pada tanggal 30 September 2007 (umur 11 tahun);

Dan ketiga anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

TENTANG MULAI TIDAK HARMONISNYA RUMAH TANGGA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2003, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

E. TENTANG GUGATAN CERAI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DI TAHUN 2014

Bahwa sehubungan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka pada tanggal 10 Februari 2014, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register perkara nomor: 0061/Pdt.G/2014/PA.Utj, namun pada tahap musyawarah Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan dan gugatan yang dimaksud selesai karena di cabut, sebagaimana tercantum dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 0061/Pdt.G/2014/PA.UTj tanggal 17 April 2014;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama berusaha memperbaiki bahtera rumah tangga serta memilih bertempat tinggal di Kasang Bangsawan, namun di pertengahan bulan Oktober 2015 kembali sering terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor :0459/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sampai gugatan ini diajukan;

F. TENTANG PENYEBAB PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT:

1. Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga

Bahwa Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari tentang ekonomi keluarga kepada Penggugat maupun kepada ke tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat sehingga semua kebutuhan rumah tangga, Penggugat yang memenuhinya;

2. Tergugat suka berjudi

Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis karena perilaku buruk Tergugat yang suka berjudi dan sulit untuk disembuhkan, perilaku buruk Tergugat tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat

Bahwa Tergugat dalam kesehariannya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat serta ditambah tidak adanya komunikasi yang harmonis antara Tergugat dengan Penggugat, baik itu menanyakan tentang keadaan Penggugat maupun tentang keadaan anak-anak, sehingga kasih sayang dan perhatian dari Tergugat tidak ada untuk Penggugat dan anak Penggugat;

4. Tergugat memiliki sifat cemburu berlebih terhadap Penggugat

Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu buta yang berlebih terhadap Penggugat, Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, sehingga jika Penggugat terlambat pulang dari belanja bahan kain maka hal demikian sering memicu pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

5. Tergugat suka berkata kasar jika terjadi pertengkaran dengan Penggugat

Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan berkata kasar dan bahkan mengusir Penggugat

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor :0459/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah kediaman bersama, sehingga dengan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa malu dengan warga sekitar di tempat tinggal kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

G. TENTANG PUNCAK PERTENGKARAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2015, ketika Penggugat terlambat pulang dari belanja bahan kain di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan pada saat itu juga Tergugat dengan Penggugat bertengkar sambil mencekik leher Penggugat, dan berkata kasar dan mengungkit-ngungkit masa lalu Penggugat dan mengatakan bahwa "Penggugat tidak memiliki harta apa-apa sebelum menikah dengan Tergugat", sejak itulah antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi yang baik sampai sekarang;

H. TENTANG PISAH RANJANG

Bahwa setelah kejadian peristiwa tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tetap tinggal satu rumah yang beralamat di Jalan Bangsawan Indah Mandiri, Gang Balam, RT. 001 RW. 002, Desa Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang, akan tetapi tidak menjalankan hubungan layaknya suami istri lagi sejak bulan Juni 2018, sampai gugatan ini diajukan;

I. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN

Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali dilakukan upaya perdamaian antara lain:

1. Perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor:0061/Pdt.G/2014/PA.Utj tanggal 17 April 2014 ;-

2. Musyawarah keluarga di Desa Kasang Bangsawan terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak tercapai perdamaian sampai sekarang;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga jika dipaksakan atau dibiarkan, maka akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, dan Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut, oleh karena itu beralasan hukum yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menceraikan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Suqra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Nomor: 039/LBH-M/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0009/SK/4/2018 pada tanggal 9 April 2018 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor :0459/Pdt.G/2018/PA.Utj.



diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan. Atas hal tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang ada, namun upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator dan Hakim mediator menyatakan gagal hal tersebut diakui Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita huruf A angka 1 s/d 4 adalah benar;
- Bahwa pada posita huruf B angka 1 dan 2 adalah banar;
- Bahwa pada posita huruf C dan huruf D dan huruf E adalah benar;
- Bahwa pada posita huruf F adalah benar ada perdamaian, dan benar ada pertengkaran tetapi bukan Oktober tahun 2015 yang benar bulan Oktober tahun 2016;
- Bahwa pada posita huruf G:
 - angka 1 tidak benar yang dituduhkan Penggugat yang benar Tergugat selalu percaya untuk mengelola keuangan rumah tangga, dan tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang benar Tergugat tetap memberikan setiap bulannya sejumlah Rp. 900.000.00;
 - angka 2 tidak benar apa yang dituduhkan Penggugat, yang benar Tergugat tidak bermain berjudi;
 - angka 3 tidak benar Tergugat tidak memberikan kasih sayang, yang benar Tergugat tetap memberikan kasih sayang kepada Penggugat;
 - angka 4 tidak benar Tergugat mempunyai sifat cemburu kepada Penggugat, yang benar Tergugat hanya memberitahukan kepada Penggugat, jika Penggugat pergi berbelanja tolong Tergugat dikasih tahun via telpon;
 - angka 5 tidak benar Tergugat berkata kasar jika bertengkar dengan Penggugat, yang benar Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat jika bertengkar;
- Bahwa pada posita huruf H benar terjadi puncak pertengkaran, namun bukan bulan Oktober 2015 yang benar tanggal 24 September 2018;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor :0459/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa pada posita huruf I benar terjadi pisah ranjang tetapi bukan karena ada pertengkaran namun karena Penggugat dan Tergugat tidak ingin mempunyai anak lagi;
- Bahwa pada posita huruf J benar terjadi perdamaian keluarga;
- Bahwa pada intinya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 30 Oktober 2018;

Bahwa atas reflik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara lisan tertanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah nomor 481/40/VIII/2002, tertanggal 20 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.Utj, tertanggal 17 April 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

B. Bukti saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai abang kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan saya hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saya 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, serta Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 20 (dua puluh) hari lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan saya hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saya sekali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, serta Tergugat suka bermain judi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 20 (dua puluh) hari lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor :0459/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dapat menerima sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 069/A-ST/SKK/ PDT-CG/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0044/SK/9/2018 tanggal 17 September 2018, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan telah pula dilakukan mediasi. Namun upaya majelis dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor :0459/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat suka berjudi, Tergugat kurang memberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang terjadinya pertengkaran hanya penyebabnya yang dibantahnya namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan-nya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1), (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;



Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan kakak kandung Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat sebagai mana yang telah didalilkan dalam jawabannya, namun Majelis Hakim menilai bahwa apa yang didalilkan Tergugat agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak tidak berdasarkan hukum karena selama pemeriksaan tahap pembuktian Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan alat bukti, oleh karena apa yang menjadi bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 20 hari lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan keluarga sudah mendamaikan. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan dan tidak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

اونكستل اجوزا مكسفنا نم مكل قليخ نا هتايأ مكويب لعج و اهدوطلا كلذ يف نا ة محرووقل نوركفتي.

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) point (2) dan point (3) dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra



dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000.00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Awal 1440 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jufriddin,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H

Tirmizi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor :0459/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Panitera Pengganti,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Jufriddin,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	670.000.00
3.	Biaya ATK	:	Rp	55.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	766.000.00

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor :0459/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)